



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Ramli bin Arifuddin, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Zasilia No. 7, RT.003/RW.006, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sebagai **Pemohon**.

Melawan

Sulfiati binti Salman, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 7 Desember 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Jalan Andi Makkulau, RT.001/RW.010, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Pare tertanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/16/II/2007, tertanggal 8 Februari 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Paman Termohon di Jalan Pemuda, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selama kurang lebih 8 bulan lamanya, kemudian pindah di rumah bersama di Jalan Andi Makkulau, RT.001/RW.010, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selama kurang lebih 11 tahun 8 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Aan bin Ramli, Umur 12 tahun;
 - b. Muh. Abidzar bin Ramli, Umur 5 tahun;Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Juni 2018 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena:
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juni 2019 disebabkan karena jika Pemohon tidur, Termohon membangunkan Pemohon dengan kaki atau menendang Pemohon untuk pergi bekerja, dan itu terjadi secara berulang-ulang, sehingga membuat Pemohon marah-marah, dan sejak kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan membuang semua pakaian Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put.No.106/Pdt.G/2020/PA.Pare



7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tanggal 10 Juni 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Ramli bin Arifuddin** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **Sulfiati binti Salman** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Bahwa Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/16/II/2007, tertanggal 8 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing :

Saksi 1, **Kamal bin Cewa**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Jami IIsmail, Lorong Maspul, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Sulfiati;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah bersama di Jalan Andi Makkulau, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rukun namun sejak tahun 2018, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi diceriterakan oleh Pemohon bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering



cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 terjadi pertengkaran disebabkan karena jika Pemohon tidur, Termohon membangunkan Pemohon dengan kaki dan itu terjadi secara berulang-ulang, sehingga membuat Pemohon marah-marrah, dan sejak kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan membuang semua pakaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun;

Saksi 2, **Sitti Aminah binti Arifuddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sisilia, RT 003, RW 006, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Sulfiati adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Paman Pemohon di Jln Pemuda, Kota Parepare, kemudian pindah di rumah bersama di Jalan Andi Makkulau, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2018, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu di Jeneponto Termohon sering marah-marrah tanpa

Hal. 5 dari 13 Hal. Put.No.106/Pdt.G/2020/PA.Pare



alasan yang jelas, Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juni 2019 disebabkan karena jika Pemohon tidur, Termohon membangunkan Pemohon dengan kaki atau menendang Pemohon untuk pergi bekerja, dan sejak kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan membuang semua pakaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang sudah sekitar 9 bulan lamanya;
- Bahwa pernah Pemohon dinasihati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put.No.106/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, bahwa puncaknya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juni 2019 disebabkan karena jika Pemohon tidur, Termohon membangunkan Pemohon dengan kaki atau menendang Pemohon untuk pergi bekerja, dan itu terjadi secara berulang-ulang, sehingga membuat Pemohon marah-marah, dan sejak kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan membuang semua pakaian Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara

Hal. 7 dari 13 Hal. Put.No.106/Pdt.G/2020/PA.Pare



perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Februari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Februari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kamal bin Cewa dan Sitti Aminah binti Arifuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain tentang pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put.No.106/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dan membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan) lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put.No.106/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Ramli bin Arifuddin) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sulfiati binti Salman) di depan persidangan Pengadilan Agama Pare-pare pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Hal. 11 dari 13 Hal. Put.No.106/Pdt.G/2020/PA.Pare



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار
قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Ramli bin Arifuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulfiati binti Salman) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal 6 April **2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban **1441 Hijriyah.**, Oleh **Drs Ilyas**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan

Hal. 12 dari 13 Hal. Put.No.106/Pdt.G/2020/PA.Pare



dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	PBT	:	Rp	451.000,00

Jumlah : Rp **451.000,00**

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).